



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aji Widakdo Als Pratu Bin (Alm) Kasiman;**
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/18 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sulursari RT. 01 RW. 05 Desa Sulur Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, namun saat ini berdomisili di Dusun Kalikendel Desa Sruwen Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 30/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI WIDAKDO Alias PRATU Bin KASIMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum .

2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa AJI WIDAKDO Alias PRATU Bin KASIMAN (Alm) dengan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk BLOODS, **Dikembalikan kepada Saksi BOYSON THOMAS FERNANDO**;
- 1 (satu) buah doozbook HP merk ZENFONE merk ASUS warna hitam type MaxPro M1, **dikembalikan kepada Saksi ALI SHODIKIN**;
- Tas ransel warna hijau, sandal hitam merk eiger, celana panjang warna hijau, sabuk warna hijau, kaos oblong warna kuning, **Dirampas untuk Dimusnahkan**;
- 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV kos jagad, **Tetap terlampir dalam berkas perkara**;

4. Menghukum Terdakwa AJI WIDAKDO Alias PRATU Bin KASIMAN (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

-----Bawa ia Terdakwa **AJI WIDAKDO alias PRATU bin KASIMAN** pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 03.10 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat didalam rumah Kos Jagad Inn kamar No. 07 di Gang Ketonggo masuk Kelurahan Margomulyo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan masud untuk dimilik secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada awalnya hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 Terdakwa bersama saksi ALI SODIKIN menginap di Kamar kos Jagat Inn yaitu tempat kos yang terdapat sejumlah kamar yang biasa dipergunakan untuk istirahat tidur dan menginap tamu yang menyewanya, kermudian pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 wib saksi BOYSON THOMAS FERNANDO bersama saksi ALI SODIKIN datang ketempat kos Terdakwa tersebut untuk reuni karena bertiga sebelumnya sama-sama satu tempat dirutan Magetan, selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa bersama saksi BOYSON THOMAS FERNANDO dan saksi ALI SODIKIN berangkat ke Cafe Diva karaoke sampai pukul 01.00 wib, setelah selesai karaoke Terdakwa bersama saksi BOYSON THOMAS FERNANDO dan saksi ALI SODIKIN kembali ke Kos Jagad Inn, selanjutnya saksi ALI SODIKIN kembali ke Kamar kos No.6 sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi BOYSON THOMAS FERNANDO dikamar kos No.7 lalu Terdakwa memperhatikan tas pinggang milik saksi BOYSON THOMAS FERNANDO yang didalamnya berisi uang tunai Rp.12.000.000,- sebuah ATM BRI, ATM Bank Mandiri dan ATM BCA semuanya atas nama NENNY SOELISWATI yang diletakkan diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengajak ngobrol saksi BOYSON THOMAS FERNANDO sampai sekitar pukul 03.10 wib malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit hingga saksi BOYSON THOMAS FERNANDO tertidur, lalu Terdakwa tanpa sepengetahuan dan sejijn saksi BOYSON THOMAS FERNANDO mengambil

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas pinggang yang berada diatas tempat tidur milik saksi BOYSON THOMAS FERNANDO yang didalamnya terdapat dompet yang berisi uang tunai Rp.12.000.000,- dua buah ATM BRI, sebuah ATM Bank Mandiri dan sebuah ATM BCA semuanya atas nama NENNY SOELISWATI, setelah Terdakwa berhasil mengambil menguasai untuk dimiliki barang barang milik saksi BOYSON THOMAS FERNANDO tersebut Terdakwa keluar dari rumah Kos Jagad Inn dengan cara melompat pagar rumah Kos tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke Semarang naik Bus Umum dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk membeli kaos oblong warna kuning, celana panjang warna hijau, gesper warna hijau, sandal warna hitam merk Eger dan tas rangsel warna hijau sedangkan uang selebihnya yang telah dibelanjakan Terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 wib bertempat disebuah warung masuk desa Sruwen Kecamatan Tengeran Kabupaten Salatiga Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh tim Reserse Polres Ngawi, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban BOYSON THOMAS FERNANDO mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Danny Suryantomo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan di dalam BAP adalah benar tanpa adanya paksaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 03.10 Wib bertempat di dalam rumah Kos Jagad Inn kamar No. 07 di Gang Ketonggo masuk Kelurahan Margomulyo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Saksi Boyson Thomas Fernando telah kehilangan barang berupa tas pinggang yang sebelumnya berada di atas tempat tidur Saksi Boyson yang didalamnya terdapat dompet yang berisi uang tunai Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), 2 (dua) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dan 1 (satu) buah ATM BCA semuanya atas nama Nenny Soeliswati yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan sejinya pemiliknya;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian setelah adanya laporan polisi oleh Saksi Boyson yang melaporkan tentang hilangnya barang milik Saksi Boyson;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa dari hasil penyelidikan didapatkan informasi bahwa Terdakwa telah berhasil diamankan di warung masuk Dusun Kalikendel, Desa Sruwen, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Salatiga;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Boyson;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa mengaku bahwa mulanya tanggal 6 Desember 2022, Terdakwa bersama Saksi Boyson dan Saksi Ali Sodikin menginap di kamas kos di Jagad Inn;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, Saksi Boyson datang ke tempat kos Terdakwa dan Saksi Ali untuk reuni karena Terdakwa, Saksi Boyson dan Saksi Ali sebelumnya pernah bertemu di Rutan Magetan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Boyson dan Saksi Ali bermain ke tempat café di Diva Karaoke sampai pukul 01.00 Wib;
- Bahwa setelah itu Saksi Boyson tidur menginap di Kos Jagad Inn di kamar nomor 7 selama 1 hari dan Saksi Ali menginap di kamar bawah No. 6.;
- Bahwa Terdakwa tidur satu kamar dengan Boyson di kamar kos no. 7 Terdakwa melihat Saksi Boyson menaruh tas pinggang warna hitam yang bersi uang di taruh di atas tempat tidur;
- Bahwa malam itu Terdakwa mengobrol dengan Saksi Boyson sampai dia tertidur;
- Bahwa setelah Saksi Boyson tertidur kemudian sekitar pukul 03.10 Wib Terdakwa mengambil uang milik Saksi Boyson yang ditaruh di dalam tas warna hitam;
- Bahwa setelah berhasil diambil kemudian pelaku keluar dari dalam kamar;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghitung jumlah uang yang diambil adalah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) lalu Terdakwa pulang rumah di Dusun Kalikendel, Desa Sruwen, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang dengan naik bus jurusan Solo;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di warung masuk Desa Sruwen, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Salatiga didatangi petugas Polres Ngawi yang berpakaian preman dan menanyakan sehubungan dengan pencurian barang berupa uang dan barang berupa Handphone merek Asus warna hitam type Max Pro M1 yang pelaku ambil milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan kebetulan Handphone merek Asus warna hitam type Max Pro M1 tersebut masih disimpan Terdakwa sedangkan uang hasil curian sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sudah habis untuk keperluan sehari hari dan sebagian untuk membeli kaos oblong warna kuning, celana panjang warna hijau, gesper warna hijau, sandar warna hitam merek Eger dan tas rangsel warna hijau;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya berupa Handphone merek Asus warna hitam type Max Pro M1 dan kaos oblong warna kuning, celana panjang warna hijau, gesper warna hijau, sandar warna hitam merek Eger dan tas rangsel warna hijau tersebut di bawa ke Mapolres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan saat ini guna proses penyidikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andi Budi S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan di dalam BAP adalah benar tanpa adanya paksaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 03.10 Wib bertempat di dalam rumah Kos Jagad Inn kamar No. 07 di Gang Ketonggo masuk Kelurahan Margomulyo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Saksi Boyson Thomas Fernando telah kehilangan barang berupa tas pinggang yang sebelumnya berada di atas tempat tidur Saksi Boyson yang didalamnya terdapat dompet yang berisi uang tunai Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), 2 (dua) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dan 1 (satu) buah ATM BCA semuanya atas nama Nenny Soeliswati yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan sejinya pemiliknya;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian setelah adanya laporan polisi oleh Saksi Boyson yang melaporkan tentang hilangnya barang milik Saksi Boyson;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa dari hasil penyelidikan didapatkan informasi bahwa Terdakwa telah berhasil diamankan di warung masuk Dusun Kalikendel, Desa Sruwen, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Salatiga;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan interrogasi terhadap Terdakwa dan mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Boyson;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa mengaku bahwa mulanya tanggal 6 Desember 2022, Terdakwa bersama Saksi Boyson dan Saksi Ali Sodikin menginap di kamas kos di Jagad Inn;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, Saksi Boyson datang ke tempat kos Terdakwa dan Saksi Ali untuk reuni karena Terdakwa, Saksi Boyson dan Saksi Ali sebelumnya pernah bertemu di Rutan Magetan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Boyson dan Saksi Ali bermain ke tempat café di Diva Karaoke sampai pukul 01.00 Wib;
- Bahwa setelah itu Saksi Boyson tidur menginap di Kos Jagad Inn di kamar nomor 7 selama 1 hari dan Saksi Ali menginap di kamar bawah No. 6.;
- Bahwa Terdakwa tidur satu kamar dengan Boyson di kamar kos no. 7 Terdakwa melihat Saksi Boyson menaruh tas pinggang warna hitam yang bersi uang di taruh di atas tempat tidur;
- Bahwa malam itu Terdakwa mengobrol dengan Saksi Boyson sampai dia tertidur;
- Bahwa setelah Saksi Boyson tertidur kemudian sekitar pukul 03.10 Wib Terdakwa mengambil uang milik Saksi Boyson yang ditaruh di dalam tas warna hitam;
- Bahwa setelah berhasil diambil kemudian pelaku keluar dari dalam kamar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghitung jumlah uang yang diambil adalah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) lalu Terdakwa pulang rumah di Dusun Kalikendel, Desa Sruwen, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang dengan naik bus jurusan Solo;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di warung masuk Desa Sruwen, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Salatiga didatangi petugas Polres Ngawi yang berpakaian preman dan menanyakan sehubungan dengan pencurian barang berupa uang dan barang berupa Handphone merek Asus warna hitam type Max Pro M1 yang pelaku ambil milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan kebetulan Handphone merek Asus warna hitam type Max Pro M1 tersebut masih disimpan Terdakwa sedangkan uang hasil curian sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sudah habis untuk keperluan sehari hari dan sebagian untuk membeli kaos oblong warna kuning, celana panjang warna hijau, gesper warna hijau, sandar warna hitam merek Eger dan tas rangsel warna hijau;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya berupa Handphone merek Asus warna hitam type Max Pro M1 dan kaos oblong warna kuning, celana panjang warna hijau, gesper warna hijau, sandar warna hitam merek Eger dan tas rangsel warna hijau tersebut di bawa ke Mapolres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan saat ini guna proses penyidikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Boyson Thomas Fernando, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan di dalam BAP adalah benar tanpa adanya paksaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 03.10 Wib bertempat di dalam rumah Kos Jagad Inn kamar No. 07 di Gang Ketonggo masuk Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Saksi telah kehilangan barang berupa tas pinggang yang sebelumnya berada diatas tempat tidur Saksi yang didalamnya terdapat dompet yang berisi uang tunai Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dan 1 (satu) buah ATM BCA semuanya atas nama Nenny Soeliswati;

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 Terdakwa bersama Saksi Ali Sodikin menginap di Kamar kos Jagat Inn yaitu tempat kos yang terdapat sejumlah kamar yang biasa dipergunakan untuk istirahat tidur dan menginap tamu yang menyewanya;
- Bahwa kermudian pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi bersama Salso Ali datang ketempat kos Terdakwa tersebut untuk reuni karena bertiga sebelumnya sama-sama satu tempat di Rutan Magetan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Ali berangkat ke Cafe Diva Karaoke sampai pukul 01.00 Wib;
- Bahwa setelah selesai karaoke Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Ali kembali ke Kos Jagad Inn lalu Saksi Ali kembali ke kamar kos No.6 sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi di kamar kos No.7;
- Bahwa kemudian Saksi meletakkan tas yang didalamnya terdapat dompet yang berisi uang tunai Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), 2 (dua) buah ATM BRI, sebuah ATM Bank Mandiri dan sebuah ATM BCA semuanya atas nama Nenny Soeliswati dan diletakkan diatas tempat tidur lalu Saksi ngobrol bersama Terdakwa hingga pukul 03.10 Wib kemudian tidur;
- Bahwa benar Saksi baru mengetahui barang milik Saksi hilang adalah pada pagi hari setelah terbangun dan melihat tas pinggang sudah tidak berada lagi ditempatnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi berusaha mengetahui kejadian dengan melihat rekaman CCTV Rumah Kos dan diketahui Terdakwa keluar masuk atau berpindah-pindah dari kamar Saksi ke kamar Saksi Ali dan diduga saat di kamar Saksi tersebut Terdakwa mengambil uang dan ATM milik Saksi yang sebelumnya uang ada di dalam tas pinggang warna hitam sedang ATM ada didalam dompet dalam tas pinggang tersebut dan keberadaan tas ada di tempat tidur dalam kamar kos No. 07;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari Rumah Kos dengan cara melompat pagar, mengingat untuk pintu pagar depan ditutup dan dikunci oleh penjaga rumah kos;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 03.10 Wib bertempat di dalam rumah Kos Jagad Inn kamar No. 07 di Gang Ketonggo masuk Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya telah mengambil barang milik Saksi Boyson Thomas Fernando berupa tas pinggang yang sebelumnya berada di atas tempat tidur Saksi yang di dalamnya terdapat dompet yang berisi uang tunai Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), 2 (dua) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dan 1 (satu) buah ATM BCA semuanya atas nama Nenny Soeliswati;
- Bawa mulanya pada tanggal 6 Desember 2022, Terdakwa bersama teman Saksi Ali Sodikin, menginap di kamar kos di Jagad Inn Ngawi;
- Bawa kemudian pada tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi Boyson datang ke tempat kos Terdakwa dan Saksi Ali untuk reuni karena sebelumnya bersama-sama menjalani hukuman di Rutan Magetan;
- Bawa kemudian sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Boyson dan Saksi Ali bermain ke tempat café di Diva Karaoke sampai pukul 01.00 Wib dan setelah itu Saksi Boyson tidur menginap di Kos Jagad Inn di kamar nomor 7 selama 1 hari bersama dengan Saksi Boyson;
- Bawa pada saat berada di dalam kamar, Terdakwa melihat Saksi Boyson menaruh tas pinggang warna hitam yang bersi uang di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa mengobrol dengan Saksi Boyson sampai dia tertidur;
- Bawa setelah Saksi Boyson tertidur kemudian sekitar pukul 03.10 Wib, Terdakwa mengambil uang milik Saksi Boyson yang di taruh di dalam tas warna hitam lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar;
- Bawa sesampainya di luar rumah kemudian Terdakwa menghitung jumlah uang yang Terdakwa ambil adalah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) lalu Terdakwa pulang ke Dusun Kalikendel, Desa Sruwen, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang dengan naik bus jurusan Solo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri yaitu untuk membeli kaos oblong warna kuning, celana panjang warna hijau, gesper warna hijau, sandal warna hitam merek Eger dan tas ransel warna hijau total Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan yang lainnya sudah habis untuk keperluan hidup Terdakwa;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga membawa barang berupa handphone merk Asus warna hitam type Max Pro M1 milik Saksi Ali Sodikin yang belum Terdakwa kembalikan sampai saat ini;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di sebuah warung masuk Desa Sriwen, Kecamatan Tengeran, Kabupaten Salatiga, Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh tim Reserse Polres Ngawi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah karena Saksi Boyson pernah meminjam uang dari Terdakwa tetapi sampai dengan kejadian belum pernah dikembalikan sehingga Terdakwa beranggapan bahwa uang milik Saksi Boyson adalah uang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk BLOODS;
2. 1 (satu) buah dasbook Handphone merk ZENFONE merk ASUS warna hitam type MaxPro M1;
3. Tas ransel warna hijau;
4. Sandal hitam merk Eiger;
5. Celana panjang warna hijau;
6. Sabuk warna hijau;
7. Kaos oblong warna kuning;
8. 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV kos Jagad Inn;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 03.10 Wib bertempat di dalam rumah Kos Jagad Inn kamar No. 07 di Gang Ketonggo masuk Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik Saksi Boyson Thomas Fernando berupa tas pinggang yang sebelumnya berada di atas tempat tidur Saksi yang di dalamnya terdapat dompet yang berisi uang tunai Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), 2 (dua) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dan 1 (satu) buah ATM BCA semuanya atas nama Nenny Soeliswati;

- Bawa mulanya pada tanggal 6 Desember 2022, Terdakwa bersama teman Saksi Ali Sodikin, menginap di kamas kos di Jagad Inn Ngawi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi Boyson datang ke tempat kos Terdakwa dan Saksi Ali untuk reuni karena sebelumnya bersama-sama menjalani hukuman di Rutan Magetan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Boyson dan Saksi Ali bermain ke tempat café di Diva Karaoke sampai pukul 01.00 Wib dan setelah itu Saksi Boyson tidur menginap di Kos Jagad Inn di kamar nomor 7 selama 1 hari bersama dengan Saksi Boyson;
- Bahwa pada saat berada di dalam kamar, Terdakwa melihat Saksi Boyson menaruh tas pinggang warna hitam yang bersi uang di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa mengobrol dengan Saksi Boyson sampai dia tertidur;
- Bahwa setelah Saksi Boyson tertidur kemudian sekitar pukul 03.10 Wib, Terdakwa mengambil uang milik Saksi Boyson yang di taruh di dalam tas warna hitam lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar;
- Bahwa sesampainya di luar rumah kemudian Terdakwa menghitung jumlah uang yang Terdakwa ambil adalah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) lalu Terdakwa pulang ke Dusun Kalikendel, Desa Sriwen, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang dengan naik bus jurusan Solo;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri yaitu untuk membeli kaos oblong warna kuning, celana panjang warna hijau, gesper warna hijau, sandal warna hitam merek Eger dan tas ransel warna hijau total Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan yang lainnya sudah habis untuk keperluan hidup Terdakwa;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga membawa barang berupa handphone merk Asus warna hitam type Max Pro M1 milik Saksi Ali Sodikin yang belum Terdakwa kembalikan sampai saat ini;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di sebuah warung masuk Desa Sriwen, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Salatiga, Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh tim Reserse Polres Ngawi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah karena Saksi Boyson pernah meminjam uang dari Terdakwa tetapi sampai dengan kejadian belum pernah dikembalikan sehingga Terdakwa beranggapan bahwa uang milik Saksi Boyson adalah uang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Aji Widakdo Als Pratu Bin (Alm) Kasiman** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Aji Widakdo Als Pratu Bin (Alm) Kasiman** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasannya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 03.10 Wib bertempat di dalam rumah Kos Jagad Inn kamar No. 07 di Gang Ketonggo masuk Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi Terdakwa telah **mengambil barang** berupa tas pinggang yang sebelumnya berada di atas tempat tidur Saksi yang di dalamnya terdapat dompet yang berisi uang tunai Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), 2 (dua) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dan 1 (satu) buah ATM BCA semuanya atas nama Nenny Soeliswati;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan barang milik Saksi Boyson Thomas Fernando berpindah kekuasaannya ke dalam kekuasaan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan **mengambil**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik dari yang mengambil secara sah melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang-barang yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa secara sah melainkan milik Saksi Boyson Thomas Fernando;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki** cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolah-olah sebagai pemilik barang secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan secara melawan hukum** adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyewa, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk membeli kaos oblong warna kuning, celana panjang warna hijau, gesper warna hijau, sandal warna hitam merek Eiger dan tas ransel warna hijau total Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan yang lainnya sudah habis untuk keperluan hidup Terdakwa serta karena Saksi Boyson pernah meminjam uang dari Terdakwa tetapi sampai dengan kejadian belum pernah dikembalikan sehingga Terdakwa beranggapan **seolah-olah uang dan barang tersebut adalah milik Terdakwa** dan Terdakwa mengambilnya tanpa **ada izin dan sepengetahuan** dari pemilik barang yang sah yaitu **Saksi Boyson Thomas Fernando**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan dikehendaki oleh orang yang berhak :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan **malam hari** adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **rumah** adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam sedangkan yang dimaksud dengan **pekarangan tertutup** adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar pukul 03.10 Wib dimana pada saat tersebut matahari sudah terbenam serta belum terbit, hari masih gelap dengan penerangan lampu saja sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan pada **malam hari**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, posisi barang tersebut sebelum hilang berada **dalam rumah Kos Jagad Inn kamar No. 07** serta Terdakwa mengambil barang-barang tersebut **tidaklah dikehendaki** oleh pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk BLOODS adalah milik dari Saksi Boyson Thomas Fernando, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Boyson Thomas Fernando;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dasbook Handphone merk ZENFONE merk ASUS warna hitam type MaxPro M1 adalah milik dari Saksi Ali Shodikin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ali Shodikin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa tas ransel warna hijau, sandal hitam merk Eiger, celana panjang warna hijau, sabuk warna hijau dan kaos oblong warna kuning adalah hasil dari melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV kos Jagad Inn yang terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Saksi Boyson tidak mengembalikan uang yang dipinjam dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aji Widakdo Als Pratu Bin (Alm) Kasiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk BLOODS;

Dikembalikan kepada Saksi Boyson Thomas Fernando;

- 1 (satu) buah dasbook Handphone merk ZENFONE merk ASUS warna hitam type MaxPro M1;

Dikembalikan kepada Saksi Ali Shodikin;

- Tas ransel warna hijau;
- Sandal hitam merk Eiger;
- Celana panjang warna hijau;
- Sabuk warna hijau;
- Kaos oblong warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV kos Jagad Inn;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Rabu tanggal 29 Maret 2023** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Yuristi Laprimoni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dewi Retno Koemorowati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Hakim Ketua,

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Retno Koemorowati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)